



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRE FERNANDA bin YUDHA LEWES;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manusup Hilir RT 001 RW 000,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., dkk., para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH Musba) yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9 RT 038 RW 005 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 16 Juli 2024 dalam register nomor 34/2024/SK/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE FERNANDA Bin YUDHA LUWES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE FERNANDA Bin YUDHA LUWES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk LGS ukuran XLDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andre Fernanda bin Yuda Lewes bebas dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penganiayaan ringan terhadap Terdakwa Andre Fernanda bin Yuda Lewes dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembacaan replik (tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pembacaan duplik (tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu istri yang sedang hamil dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/Eoh.1/Kpuas/0624 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Manusup Hilir Rt. 005 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Manusup Hilir, Saksi Bambang berencana akan pulang kerumah untuk makan siang dengan mengendarai sepeda motornya. Saat dipertengahan jalan Terdakwa Andre menyalip sepeda motor milik saksi Bambang dari sebelah kanan dan Terdakwa menendang sepeda motor saksi Bambang dengan menggunakan kaki sebelah kiri, melihat saksi Bambang tidak berhenti lalu Terdakwa Andre kembali menendang sepeda motor saksi Bambang dan kemudian saksi Bambang terjatuh dipagar rumah milik warga di Desa Manusup Hilir Rt. 005 Kecamatan Mantangai

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas. Selanjutnya Terdakwa Andre memarkirkan sepeda motornya dan menghampiri saksi Bambang, dalam kondisi setengah jongkok tanpa bicara apa-apa langsung melayangkan pukulan dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka saksi Bambang dan mengenai mata sebelah kiri dan pipi saksi Bambang.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Bambang, Saksi Bambang sempat menangkis beberapa kali pukulan dari Terdakwa Andre dan tidak lama warga mulai berdatangan untuk menolong saksi Korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang mengalami luka-luka pada bagian mata, dada dan lengan sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor :815/34/RSUD.KPS/IV/2024 tanggal 05 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Feizal. MMR yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Bambang dengan hasil pemeriksaan:

Pada bagian mata tampak kelopak mata sebelah kiri lebam dengan diameter lebam kurang lebih sepuluh sentimeter dari titik Tengah pupil, bola mata tampak kemerahan dan tampak pendarahan pada badan bola mata, pada bagian dada tampak luka lecet geser pada dada diatas putting susu sebelah kiri sepanjang tujuh sentimeter dan pada bagian lengan sebelah kiri tampak luka memar dan luka lecet gores, luka memar dengan Panjang lima sentimeter lebar empat sentimeter, satu buah luka gores dekat siku sepanjang tujuh sentimeter pendarahan tidak aktif

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun
- Terdapat jelas sesuai pada poin (1) yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul, pada poin (3) dan (6a), akibat persentuhan dengan benda tajam
- Derajat luka ringan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang sudah dapat Kembali bekerja setelah pemulihan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari dan biaya yang dikeluarkan Saksi Bambang selama pemulihan sekitar Rp.2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Bambang dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi Bambang selama menjabat PJ Kepala Desa Manusup Hilir, Honor Terdakwa sebagai

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator mobil ambulance tidak dianggarkan sehingga Terdakwa memberikan pelajaran bentuknya adalah pemukulan kepada korban.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Bambang, S.Sos. bin Kenyam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah Sdr. H. Dibut yang terletak di Desa Manusup Hilir RT 005, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban menggunakan kaki hingga Saksi Korban jatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong hingga mengenai bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak beberapa kali namun pukulan yang sampai mengenai wajah Saksi Korban adalah 2 (dua) kali, yaitu mengenai mata kiri dan dahi sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Korban akan



pulang ke rumah untuk makan siang dari Kantor Desa Manusup Hilir dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor Saksi Korban lalu ketika Terdakwa seperti akan menyalip Saksi Korban dari sebelah kanan tiba-tiba Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban menggunakan kaki namun Saksi Korban masih dapat mengendalikan sepeda motor sehingga tidak terjatuh lalu Saksi Korban melanjutkan mengendarai sepeda motor. Tidak berselang lama sekitar di depan rumah Sdr. H. Dibut Terdakwa dengan sepeda motornya berhasil kembali menyusul Saksi Korban lalu tiba-tiba dari sebelah kanan Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban menggunakan kaki hingga Saksi Korban kehilangan kendali kemudian terjatuh mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut dan sepeda motor Saksi Korban tersebut menimpa sebagian tubuh Saksi Korban. Lalu saat Saksi Korban masih dalam keadaan terjepit di antara pagar dan sepeda motor Saksi Korban tersebut, Terdakwa tanpa berbicara apa-apa langsung mendekati Saksi Korban dan memukul ke arah wajah Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan kedua tangannya, namun beberapa pukulan berhasil Saksi Korban hindari dan tangkis, sehingga pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Korban hanya 2 (dua) kali, yaitu mengenai mata kiri dan dahi sebelah kanan. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban sementara Saksi Korban langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban langsung dibawa oleh anak dan istri Saksi Korban ke Puskesmas Mantangai untuk mendapat pengobatan lalu keesokan harinya Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Mantangai dan terhadap Saksi Korban juga dilakukan visum di RSUD Kuala Kapuas;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban ada berusaha menghindari dan menangkis pukulan yang diarahkan Terdakwa ke wajah Saksi Korban. Terdakwa memukul Saksi Korban terlebih dahulu secara bertubi-tubi, namun Saksi Korban dapat menghindari beberapa pukulan Terdakwa dengan menoleh ke kiri dan kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pukulan Terdakwa lainnya ada yang berhasil Saksi Korban tangkis;

- Bahwa Saksi Korban jatuh bersama dengan sepeda motor dan mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut yang terbuat dari kayu sehingga pagar rumah Sdr. H. Dibut tersebut hampir roboh;

- Bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut ada juga disaksikan oleh banyak warga sekitar;

- Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut tidak didahului adanya perdebatan mulut. Saat itu Saksi Korban keluar dari kantor desa hendak pulang ke rumah untuk makan siang dan Saksi Korban tidak menyadari kalau Terdakwa membuntuti Saksi Korban dari belakang menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat tindak kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut, Saksi Korban mengalami luka gores dan luka memar pada bagian dada dan lengan akibat terjatuh serta luka lebam pada mata sebelah kiri dan dahi sebelah kanan akibat terkena pukulan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan foto luka yang dialami Saksi Korban sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat bekerja sekitar 1 (satu) minggu karena bagian mata sebelah kiri masih terasa sakit dan pandangannya pun masih ada bayangan/kabur/buram;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban tersebut baru benar-benar dapat sembuh total setelah 2 (dua) minggu;

- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan kondisi Saksi Korban sudah baik dan normal. Kondisi penglihatan mata sebelah kiri Saksi Korban juga sudah pulih seperti sedia kala;

- Bahwa Saksi Korban ada mengeluarkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengobatan di RSUD Kuala Kapuas. Selain itu Saksi Korban juga ada mengeluarkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan lanjutan berupa obat tetes mata, obat penurun tensi, dan obat penghilang rasa nyeri. Dengan demikian total biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh Saksi Korban untuk mengobati luka akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tersebut adalah sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa mengganti atau membantu biaya pengobatan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa sampai saat ini dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak pernah menjenguk, meminta maaf, melakukan perdamaian ataupun menemui Saksi Korban, tetapi hanya dari pengacara Terdakwa saja yang datang ke rumah Saksi Korban untuk melakukan perdamaian. Apabila Terdakwa dan keluarga Terdakwa benar-benar beriktikad baik untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian maka seharusnya yang datang menemui Saksi Korban adalah Terdakwa atau keluarganya sendiri bukan malah pengacaranya;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa atau keluarganya belum ada meminta maaf secara langsung atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban berharap Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut. Namun, Saksi Korban menduga Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa tidak terima adanya revisi anggaran operator/sopir ambulans yang dilakukan oleh Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya menjabat sebagai PJ Kepala Desa Manusup Hilir. Saksi Korban menjadi PJ Kepala Desa Manusup Hilir sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai tanggal 15 Juni 2024;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa merupakan anak dari kepala desa sebelumnya, yaitu Sdri. Dartini dan Saksi Korban juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan operator/sopir ambulans di Desa Manusup Hilir atas dasar penunjukan dari Sdri. Dartini ketika masih menjabat sebagai kepala desa;

- Bahwa selama beberapa bulan Saksi Korban menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir, Saksi Korban tidak pernah melihat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di kantor desa ataupun Terdakwa menggunakan mobil ambulans untuk kebutuhan warga desa;

- Bahwa selama beberapa bulan Saksi Korban menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada Saksi Korban setiap pemakaian mobil ambulans Desa Manusup Hilir;

- Bahwa pada saat Saksi Korban menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir, Saksi Korban merevisi anggaran operator/sopir mobil ambulans dari yang sebelumnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;

- Bahwa alasan Saksi Korban melakukan revisi anggaran karena setelah beberapa bulan Saksi Korban menjabat sebagai PJ Kepala Desa Manusup Hilir, Saksi Korban tidak pernah melihat mobil ambulans dipakai untuk kebutuhan warga desa sehingga dilakukan penghematan anggaran. Justru beberapa kali ketika warga desa membutuhkan mobil ambulans untuk mengantar ke puskesmas atau rumah sakit kami harus menyewa mobil warga lain karena kesulitan meminta kunci mobil ambulans yang hanya boleh dipegang oleh Sdri. Dartini yang sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak pernah memanggil Terdakwa untuk memberitahukan perubahan honor operator/sopir ambulans tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan langsung keberatannya terkait perubahan honor operator/sopir ambulans tersebut kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban Bambang, S.Sos bin Kenyam tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak beberapa kali namun pukulan yang sampai mengenai Saksi Korban hanya 1 (satu) kali, yaitu mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban. Tidak ada pukulan Terdakwa yang mengenai dahi sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa selama Saksi Korban menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir, Terdakwa pernah 4 (empat) kali mengantarkan pasien atau menggunakan ambulans untuk keperluan warga desa. Walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa memang tidak pernah melaporkan kepada Saksi Korban mengenai pemakaian ambulans tersebut;

2. Saksi Rudi bin Sukar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Bambang sebagai PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Desa Manusup Hilir sekaligus sopir ambulans desa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Sdri. Dartini yang merupakan Kades Manusup Hilir sebelum digantikan oleh Saksi Korban Bambang selaku PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak melihat/mengetahui langsung ketika Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.20 WIB ketika Saksi melintas di depan rumah Sdr. H. Dibut dan Saksi melihat banyak warga berkumpul di sekitar rumah Sdr. H. Dibut lalu Saksi memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada warga sekitar. Menurut cerita warga, di tempat tersebut baru saja terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Bambang. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi kembali melanjutkan perjalanan Saksi mengantar istri Saksi berobat;
- Bahwa pada saat melintas tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan ayahnya sedang berdiri di depan rumah Sdr. H. Dibut, sedangkan saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Korban Bambang di tempat kejadian;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ada menjenguk Saksi Korban Bambang di rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi menjenguk Saksi Korban Bambang, Saksi melihat Saksi Korban Bambang mengalami luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka gores di dada dan lengan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto luka Saksi Korban Bambang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Saksi menjenguk Saksi Korban Bambang tersebut, Saksi Korban Bambang ada bercerita Saksi Korban Bambang mengalami luka pada lengan dan dada tersebut akibat Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bambang hingga Saksi Korban Bambang terjatuh. Sementara luka pada mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang tersebut karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Rudi bin Sukar tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 815/34/RSUD.KPS/IV/2024 terhadap Bambang yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo tanggal 5 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Ryan Feizal, MMR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

B. Pada pemeriksaan terdapat:

1. Kepala

b. Mata: tampak kelopak mata sebelah kiri lebam dengan diameter lebam kurang lebih sepuluh sentimeter dari titik tengah pupil, bola mata tampak kemerahan, dan tampak perdarahan pada badan bola mata

3. Dada: tampak luka lecet geser pada dada di atas puting susu sebelah kiri sepanjang 7 (tujuh) sentimeter

6. Anggota gerak:

Bagian atas:

a. Pada lengan sebelah kiri tampak luka memar dan luka lecet gores, luka memar dengan panjang lima cm lebar empat cm, satu buah luka gores dekat siku sepanjang tujuh cm perdarahan tidak aktif

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



2. Terdapat jelas sesuai pada poin (1) yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul, pada poin (3) dan (6a) akibat persentuhan dengan benda tajam.

3. Derajat luka ringan.

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Edo Kristo, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan luka yang dialami Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Bambang sebagai PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Desa Manusup Hilir sekaligus sopir ambulans desa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Sdri. Dartini yang merupakan Kades Manusup Hilir sebelum digantikan oleh Saksi Korban Bambang selaku PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang dari cerita ibu Saksi. Ibu Saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat/mengetahui langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban Bambang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi melihat Saksi Korban Bambang ada keluar dari mobil dan Saksi juga melihat mata kiri Saksi Korban Bambang tersebut mengalami lebam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk atau melihat langsung kondisi Saksi Korban Bambang setelah Saksi mendengar Saksi Korban Bambang telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setiap harinya Saksi bekerja dari pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama luka yang dialami Saksi Korban Bambang tersebut benar-benar sembuh/pulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Edo Kristo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rangga Alexa Pratama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban Bambang sebagai PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 dan Saksi berteman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ambulans desa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Sdri. Dartini yang merupakan Kades Manusup Hilir sebelum digantikan oleh Saksi Korban Bambang selaku PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Bambang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah Sdr. H. Dibut yang terletak di Desa Manusup Hilir RT 005, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi melihat/mengetahui langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang karena Saksi melihat kejadian tersebut dari rumah Saksi yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah Sdr. H. Dibut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendengar suara seperti tabrakan lalu Saksi pergi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Dari luar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang memukul ke arah wajah Saksi Korban Bambang menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi. Pada saat Saksi Korban Bambang dipukuli Terdakwa tersebut Saksi Korban Bambang dalam keadaan terjepit di antara pagar rumah Sdr. H. Dibut dan sepeda motor;
- Bahwa setelah beberapa saat memukuli Saksi Korban Bambang lalu Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan Saksi Korban Bambang berjalan ke arah rumah Saksi, sementara Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bambang berdiri dan meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi, Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi lalu Terdakwa bercerita bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang karena honor Terdakwa sebagai sopir ambulans tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang;

- Bahwa sekitar pukul 11.20 WIB ayah Terdakwa datang ke lokasi kejadian menemui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang memukul Saksi Korban Bambang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang tersebut seorang diri;

- Bahwa tidak semua pukulan yang diarahkan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut mengenai Saksi Korban Bambang karena Saksi Korban Bambang ada beberapa kali dapat menahan atau menghindari pukulan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya melihat ketika Terdakwa memukul Saksi Korban Bambang, Saksi tidak ada melihat apa yang dilakukan Terdakwa sebelum memukul Saksi Korban Bambang;

- Bahwa rumah Saksi tidak bersebelahan persis dengan rumah Sdr. H. Dibut namun rumah Saksi masih berada di sisi yang sama dengan rumah Sdr. H. Dibut. Di antara rumah Saksi dengan rumah Sdr. H. Dibut masih ada beberapa rumah lainnya;

- Bahwa Saksi masih dapat melihat apa yang terjadi di depan rumah Sdr. H. Dibut dengan jelas walaupun rumah Saksi berjarak beberapa rumah dari rumah Sdr. H. Dibut dan terhalang oleh beberapa pohon sebagaimana foto dalam berkas perkara;

- Bahwa pada saat itu selain Saksi ada warga sekitar lain yang juga melihat kejadian tersebut namun tidak berani melera;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4. Bukti surat T4 tersebut merupakan foto bekas luka yang dialami oleh Terdakwa di bagian dada yang diperlihatkan kepada Saksi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Bambang mengenakan baju warna merah, sementara Terdakwa menggunakan baju warna hitam;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Rangga Alexa Pratama tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa baju yang dikenakan Saksi Korban Bambang berwarna hitam bukan merah;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 3/01/06/2024 tertanggal 1 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga Desa Manusup Hilir, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Desa Manusup Hilir Nomor 319/KEP.MH/X/Pem.2023 tentang Penunjukan Sopir Ambulance Desa Manusup Hilir Kecamatan Mantangai tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli surat nomor 013/SKP/Pustu Msp Hilir/4/2024 tertanggal 29 April 2024 perihal hasil pemeriksaan luar atas nama Tn. Andre F., selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Hasil cetak foto yang diambil tanggal 29 April 2024 pukul 12.23, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil cetak foto yang diambil tanggal 31 Maret 2024 pukul 13.47, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban Bambang sebagai PJ Kades Manusup Hilir;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Manusup Hilir sekaligus sopir ambulans desa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari Sdri. Dartini yang merupakan Kades Manusup Hilir sebelum digantikan oleh Saksi Korban Bambang selaku PJ Kades Manusup Hilir sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Sdr. H. Dibut yang terletak di Desa Manusup Hilir RT 005, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bambang sampai membuat Saksi Korban Bambang akhirnya terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali hingga akhirnya ada pukulan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban Bambang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban Bambang dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak beberapa kali namun pukulan yang sampai mengenai Saksi Korban Bambang hanya 1 (satu) kali, yaitu pukulan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban Bambang saat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di pinggir jalan dekat dengan Kantor Desa Manusup Hilir, Terdakwa melihat Saksi Korban Bambang yang sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor Saksi Korban Bambang tersebut dari belakang. Karena emosi melihat Saksi Korban Bambang seperti sengaja mempercepat laju sepeda motornya lalu Terdakwa menyalip Saksi Korban Bambang dari sebelah kanan dan Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban Bambang dengan menggunakan kaki sebelah kiri, namun Saksi Korban Bambang tetap melanjutkan mengendarai sepeda motor. Sekitar 5 (lima) meter kemudian ketika di depan rumah Sdr. H. Dibut Terdakwa berhasil menyusul Saksi Korban Bambang lalu Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi Korban Bambang menggunakan kaki kiri hingga Saksi Korban Bambang kehilangan kendali kemudian terjatuh mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut dan sepeda motor Saksi Korban Bambang menimpa sebagian kaki

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Bambang. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan tanpa berbicara apa-apa Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban Bambang dan memukul ke arah wajah Saksi Korban Bambang dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali secara bertubi-tubi, namun beberapa pukulan berhasil Saksi Korban Bambang hindari dan tangkis, sehingga pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Korban Bambang hanya 1 (satu) kali, yaitu mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban Bambang berjalan ke arah rumah Saksi Rangga Alexa Pratama sementara Saksi Korban Bambang langsung berdiri dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, ayah Terdakwa datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat ayah Terdakwa datang ke lokasi kejadian, Saksi Korban Bambang sudah pergi;
- Bahwa jarak antara tendangan pertama dan kedua adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi Korban Bambang ditendang oleh Terdakwa, Saksi Korban Bambang jatuh bersama dengan sepeda motor dan mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut yang terbuat dari kayu sehingga pagar rumah Sdr. H. Dibut tersebut hampir roboh;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Bambang beberapa kali secara bertubi-tubi, Saksi Korban Bambang dalam posisi hampir berdiri dengan satu kakinya masih terjepit sepeda motor yang jatuh;
- Bahwa tidak semua pukulan yang diarahkan Terdakwa kepada Saksi Korban Bambang tersebut mengenai Saksi Korban Bambang karena Saksi Korban Bambang ada beberapa kali dapat menahan atau menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada warga yang meleraikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa menendang sepeda motor lalu memukul wajah Saksi Korban Bambang karena Terdakwa emosi honor Terdakwa sebagai sopir ambulans sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban Bambang hingga membuat Saksi Korban Bambang terjatuh lalu perbuatan Terdakwa memukul ke arah wajah Saksi Korban Bambang beberapa kali secara bertubi-tubi dapat melukai Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan terganggunya kesehatan Saksi Korban Bambang selama beberapa waktu;
- Bahwa honor Terdakwa sebagai sopir ambulans Desa Manusup Hilir adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yudha Lewes (yang merupakan ayah kandung Terdakwa) masing-masing diangkat sebagai sopir ambulans sejak bulan Januari 2023 oleh Sdri. Dartini yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Manusup Hilir;
- Bahwa Saksi Korban Bambang menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa honor Terdakwa sebagai sopir ambulans tersebut tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban Bambang ada merevisi anggaran desa terkait honor Terdakwa sebagai sopir ambulans desa;
- Bahwa Saksi Korban Bambang tidak pernah memanggil Terdakwa untuk memberitahukan perubahan terkait honor sopir ambulans;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa tidak ada membuat janji dengan Saksi Korban Bambang untuk bertemu membicarakan pembayaran honor Terdakwa sebagai sopir ambulans yang sudah tidak dibayarkan selama beberapa bulan;
- Bahwa Saksi Korban Bambang selalu menghindari jika Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi Korban Bambang;
- Bahwa dari bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024 Terdakwa pernah 4 (empat) kali mengantarkan pasien atau menggunakan ambulans untuk keperluan warga Desa Manusup Hilir. Namun, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan penggunaan ambulans desa tersebut kepada Saksi Korban Bambang, tetapi Terdakwa melaporkannya kepada ibu Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari mobil ambulans desa tersebut terparkir di Unit Paosyandu Desa Manusup Hilir dan kuncinya dipegang oleh Sdri. Dartini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti atau membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi Korban Bambang akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Korban Bambang karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa sampai saat ini dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf secara langsung, menjenguk, menemui, atau melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Bambang. Hanya dari pengacara Terdakwa saja yang pernah datang ke rumah Saksi Korban Bambang untuk melakukan perdamaian, tetapi ditolak oleh Saksi Korban Bambang;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bambang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bambang sebelum persidangan, maka pada persidangan ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Saksi Korban Bambang untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan tuntutan pidana diajukan, tidak ada perdamaian yang berhasil dicapai oleh Terdakwa dengan Saksi Korban Bambang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah Sdr. H. Dibut yang terletak di Desa Manusup Hilir RT 005, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bambang sampai membuat Saksi Korban Bambang akhirnya terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali hingga akhirnya ada pukulan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang;
- Bahwa benar terhadap Saksi Korban Bambang telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 815/34/RSUD.KPS/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tanggal 5 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Ryan Feizal, MMR, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun
 2. Terdapat jelas pada bagian mata, yaitu tampak kelopak mata sebelah kiri lebam dengan diameter lebam kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dari titik tengah pupil, bola mata tampak kemerahan, dan tampak perdarahan pada badan bola mata, yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul
 3. Terdapat jelas pada bagian dada, yaitu tampak luka lecet geser pada dada di atas puting susu sebelah kiri sepanjang 7 (tujuh) sentimeter dan pada bagian anggota gerak atas, yaitu pada lengan sebelah kiri tampak luka memar dan luka lecet gores, luka memar dengan panjang 5 (lima) sentimeter lebar 4 (empat) sentimeter, satu

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka gores dekat siku sepanjang 7 (tujuh) sentimeter perdarahan tidak aktif, akibat persentuhan dengan benda tajam

4. Derajat luka ringan

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bambang mengalami luka lebam/bengkak pada mata kiri, luka lecet/gores pada dada, serta luka lecet/gores dan luka memar pada lengan kiri;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Manusup Hilir, Saksi Korban Bambang bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor dari belakang Saksi Korban Bambang, lalu dari sebelah kanan Terdakwa menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban Bambang menggunakan kaki kiri, namun Saksi Korban Bambang masih dapat tetap melanjutkan mengendarai sepeda motor. Sekitar 5 (lima) meter kemudian ketika di depan rumah Sdr. H. Dibut, Terdakwa berhasil menyusul Saksi Korban Bambang lalu Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi Korban Bambang dari sebelah kanan menggunakan kaki kiri hingga Saksi Korban Bambang kehilangan kendali dan terjatuh mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Bambang yang masih dalam keadaan terjatuh dan terjepit sepeda motor lalu Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali secara bertubi-tubi, namun beberapa pukulan berhasil Saksi Korban Bambang hindari dan tangkis, sehingga pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Korban Bambang hanya 1 (satu) kali, yaitu mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan lalu Terdakwa langsung berjalan pergi meninggalkan Saksi Korban Bambang ke arah rumah Saksi Rangga Alexa Pratama sementara Saksi Korban Bambang langsung berdiri dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL adalah benar pakaian yang dikenakan Saksi Korban Bambang saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar Saksi Korban Bambang jatuh bersama dengan sepeda motor dan mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut yang terbuat dari kayu sehingga pagar rumah Sdr. H. Dibut tersebut hampir roboh;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak semua pukulan yang diarahkan Terdakwa ke arah Saksi Korban Bambang tersebut mengenai Saksi Korban Bambang karena Saksi Korban Bambang ada beberapa kali dapat menahan atau menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada warga yang meleraikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bambang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengganti atau membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi Korban Bambang akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf secara langsung, menjenguk, menemui, atau melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Bambang. Hanya dari pengacara Terdakwa saja yang pernah datang ke rumah Saksi Korban Bambang untuk melakukan perdamaian, tetapi ditolak oleh Saksi Korban Bambang;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bambang;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi Korban Bambang menjabat sebagai PJ Kepala Desa Manusup Hilir sejak bulan Desember 2023 menggantikan Sdri. Dartini, yaitu ibu kandung Terdakwa yang juga merupakan Kepala Desa Manusup Hilir periode sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Yudha Lewes yang merupakan ayah kandung Terdakwa masing-masing diangkat sebagai sopir ambulans sejak bulan Januari 2023 oleh Sdri. Dartini yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Manusup Hilir dengan honor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- Bahwa benar honor Terdakwa sebagai sopir ambulans sejak bulan Januari 2024 tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang karena Saksi Korban Bambang ada merevisi anggaran operator/sopir mobil ambulans dari yang sebelumnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa benar sebelum kejadian kekerasan tersebut, Saksi Korban Bambang tidak pernah memanggil Terdakwa untuk memberitahukan perubahan honor operator/sopir ambulans tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan langsung keberatannya terkait perubahan honor operator/sopir ambulans tersebut kepada Saksi Korban Bambang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama beberapa bulan Saksi Korban Bambang menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada Saksi Korban Bambang setiap pemakaian mobil ambulans Desa Manusup Hilir;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang lain, sementara menurut doktrin hukum “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain. Kesengajaan itu pun harus diartikan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud/kehendak, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin (*mens rea*) seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



pidana, dan untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku dapat disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar (perbuatan pelaksanaannya);

Menimbang bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” adalah membuat rasa sakit atau luka dengan menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat, yang mana perbuatan yang termasuk dalam pengertian membuat rasa sakit atau luka antara lain: memukul, mengiris, memotong, membacok, dan sebagainya;

Menimbang bahwa “luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan “rasa sakit” hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan rumah Sdr. H. Dibut yang terletak di Desa Manusup Hilir RT 005, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Bambang dengan cara Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bambang sampai membuat Saksi Korban Bambang akhirnya terjatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali hingga akhirnya ada pukulan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang;

Menimbang bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika sedang mengendarai sepeda motor di jalan Desa Manusup Hilir, Saksi Korban Bambang bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor dari belakang Saksi Korban Bambang, lalu dari sebelah kanan Terdakwa menendang sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Korban Bambang menggunakan kaki kiri, namun Saksi Korban Bambang masih dapat tetap melanjutkan mengendarai sepeda motor. Sekitar 5 (lima) meter kemudian ketika di depan rumah Sdr. H. Dibut, Terdakwa berhasil menyusul Saksi Korban Bambang lalu Terdakwa kembali menendang sepeda motor Saksi Korban Bambang dari sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri hingga Saksi Korban Bambang kehilangan kendali dan terjatuh mengenai pagar rumah Sdr. H. Dibut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Bambang yang masih dalam keadaan terjatuh dan terjepit sepeda motor lalu Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali secara bertubi-tubi, namun beberapa pukulan berhasil Saksi Korban Bambang hindari dan tangkis, sehingga pukulan Terdakwa yang mengenai Saksi Korban Bambang hanya 1 (satu) kali, yaitu mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang. Tidak lama kemudian banyak warga berdatangan lalu Terdakwa langsung berjalan pergi meninggalkan Saksi Korban Bambang ke arah rumah Saksi Rangga Alexa Pratama sementara Saksi Korban Bambang langsung berdiri dan pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Korban Bambang telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 815/34/RSUD.KPS/IV/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas tanggal 5 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yaitu dr. Ryan Feizal, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah diperiksa korban laki-laki berumur lima puluh delapan tahun
2. Terdapat jelas pada bagian mata, yaitu tampak kelopak mata sebelah kiri lebam dengan diameter lebam kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dari titik tengah pupil, bola mata tampak kemerahan, dan tampak perdarahan pada badan bola mata, yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul
3. Terdapat jelas pada bagian dada, yaitu tampak luka lecet geser pada dada di atas puting susu sebelah kiri sepanjang 7 (tujuh) sentimeter dan pada bagian anggota gerak atas, yaitu pada lengan sebelah kiri tampak luka memar dan luka lecet gores, luka memar dengan panjang 5 (lima) sentimeter lebar 4 (empat) sentimeter, satu buah luka gores dekat siku sepanjang 7 (tujuh) sentimeter perdarahan tidak aktif, akibat persentuhan dengan benda tajam
4. Derajat luka ringan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat lebam/bengkak pada area kelopak mata kiri yang dialami Saksi Korban Bambang benar diakibatkan oleh benda tumpul berupa pukulan yang mengenai Terdakwa. Begitu juga dengan luka lecet/gores pada dada serta luka lecet/gores dan luka memar pada lengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



sebelah kiri benar diakibatkan karena Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang ditendang Terdakwa. Dengan demikian telah **terdapat luka** pada Saksi Korban Bambang **akibat dari perbuatan Terdakwa**;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa hingga 2 (dua) kali mengejar dan menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Bambang sampai membuat Saksi Korban Bambang akhirnya terjatuh dari sepeda motor lalu perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan kosong ke arah wajah Saksi Korban Bambang sebanyak beberapa kali hingga akhirnya ada pukulan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban Bambang, telah memperlihatkan wujud sikap batin (*mens rea*) yang tercermin dari Terdakwa di dalam pelaksanaan perbuatan yang sebenarnya dengan sadar sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya menendang lalu memukul Saksi Korban Bambang tersebut dapat menimbulkan luka atau paling tidak rasa sakit pada diri Saksi Korban Bambang, yang mana telah terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Bambang mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam hasil visum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah nyata **adanya kesengajaan** dalam diri Terdakwa **dalam melakukan perbuatan menimbulkan luka** pada Saksi Korban Bambang;

Menimbang bahwa terhadap materi nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut Saksi Korban Bambang tidak terhalang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya, sehingga seharusnya perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan dan bukan penganiayaan biasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam pekerjaannya;

Menimbang telah terbukti di persidangan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Bambang mengalami luka lebam/bengkak pada mata kiri, luka lecet/gores pada dada, serta luka lecet/gores dan luka memar pada lengan kiri, sebagaimana diterangkan dalam hasil visum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Korban Bambang juga menerangkan pada pokoknya bahwa luka yang dialami Saksi Korban Bambang akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu Saksi Korban Bambang dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan sekitar 1 (satu) minggu karena bagian mata sebelah kiri masih terasa sakit dan pandangan mata kiri pun masih



ada bayangan/kabur/buram. Luka yang dialami Saksi Korban Bambang tersebut baru benar-benar dapat sembuh total setelah 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi di persidangan, diketahui bahwa hari kedua setelah kejadian Saksi Rudi ada menjenguk Saksi Korban Bambang di rumahnya dan pada saat itu Saksi Rudi melihat mata kiri Saksi Korban Bambang dalam keadaan lebam/bengkak dan karena bengkaknya tersebut Saksi Korban Bambang ada mengeluhkan rasa sakit pada mata kiri dan pandangan mata kirinya masih kabur/buram;

Menimbang bahwa terhadap materi nota pembelaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam pekerjaannya, sementara berdasarkan hasil visum yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban Bambang dan Saksi Rudi tersebut, justru terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Bambang **tidak hanya mengalami sakit, tetapi sudah mengalami luka** khususnya luka lebam/bengkak pada mata kiri yang tentunya berkaitan dengan **fungsi penglihatan mata kiri yang menjadi terganggu**. Terganggunya fungsi penglihatan tersebut diketahui lebih lanjutnya telah menghalangi pula Saksi Korban Bambang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai materi nota pembelaan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dan materi nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan motif pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi Korban Bambang yang tidak membayar honor Terdakwa sebagai sopir ambulans selama beberapa bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa motif bukan merupakan bagian dari pembuktian unsur dalam pasal *a quo*, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai motif tersebut sebagai keadaan memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai materi nota pembelaan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka bukti surat tersebut tidak berkaitan



dengan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “penganiayaan” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sementara Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya meminta terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penganiayaan ringan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Bambang sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sampai saat ini belum terdapat perdamaian antara Saksi Korban Bambang dengan Terdakwa. Diketahui pula sampai dengan persidangan berlangsung Terdakwa ataupun keluarganya belum ada datang langsung untuk meminta maaf atau sekedar menemui apalagi menjenguk Saksi Korban Bambang, namun keluarga Terdakwa hanya mengirimkan pengacaranya untuk menemui Saksi Korban Bambang guna mengajak berdamai, padahal yang Saksi Korban Bambang harapkan datang adalah keluarga Terdakwa, sehingga sampai dengan sekarang Saksi Korban Bambang belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa sampai saat ini Terdakwa juga tidak ada mengganti atau membantu biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi Korban Bambang akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sampai dengan persidangan berlangsung belum tercermin adanya itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya berupa meminta maaf secara langsung, menemui, ataupun menjenguk sebagai wujud Terdakwa benar-benar menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Bambang;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan motif perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa alasan Terdakwa menendang sepeda motor lalu memukul wajah Saksi Korban Bambang karena Terdakwa emosi honor Terdakwa sebagai sopir ambulans desa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang selaku PJ Kades Manusup Hilir tanpa diketahui jelas alasannya oleh Terdakwa, padahal selama kurun waktu tersebut Terdakwa pernah 4 (empat) kali mengantarkan pasien atau menggunakan ambulans untuk keperluan warga desa, walaupun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Kik



Terdakwa tidak melaporkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban Bambang, tetapi Terdakwa hanya melapor kepada Sdri. Dartini yang merupakan pejabat Kepala Desa Manusup Hilir sebelumnya sekaligus ibu kandung Terdakwa. Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Bambang yang baru sejak bulan Desember 2023 menjabat sebagai PJ Kades Manusup Hilir dan menyatakan bahwa benar honor Terdakwa sebagai sopir ambulans sejak bulan Januari 2024 tidak dibayarkan oleh Saksi Korban Bambang karena Saksi Korban Bambang tidak pernah mendapatkan laporan dari Terdakwa mengenai penggunaan ambulans desa tersebut dan Saksi Korban Bambang ada merevisi anggaran operator/sopir mobil ambulans dari yang sebelumnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Selain itu Saksi Korban Bambang menerangkan pula bahwa atas perubahan kebijakan tersebut belum ada menginformasikannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar latar belakang Terdakwa memukul Saksi Korban Bambang tersebut karena adanya perbuatan dari Saksi Korban Bambang yang tidak membayarkan honor sopir ambulans selama 4 (empat) bulan yang merupakan hak dari Terdakwa. Seharusnya sebagai PJ Kades Manusup Hilir yang membuat perubahan kebijakan/aturan, Saksi Korban Bambang harus menginformasikan perubahan kebijakan tersebut kepada Terdakwa karena kebijakan tersebut berhubungan dengan pendapatan atau hak seseorang, bukannya main langsung menghentikan (tidak memberikan) apa yang memang masih menjadi hak Terdakwa. Karena latar belakang dalam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan korban, maka Majelis Hakim menilai keadaan ini dapat menjadi keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana, diketahui tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi perbuatan korban yang tidak membayar honor Terdakwa selama 4 (empat) bulan selaku sopir ambulans desa;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa istri yang sedang hamil dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan luka yang diderita korban, belum adanya pemaafan dari korban, motif Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta seimbang dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban Bambang S.Sos. bin Kenyam pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE FERNANDA bin YUDHA LEWES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek LGS ukuran XL;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Michael Stefanus Simbolon, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

ISTIANI, S.H.

ttd.

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AGUS HAIRUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)